



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Panglima Undan No. 02 Kel. Kp. Rempak - Siak Sri Indrapura

KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU

No. Telp : (0764) 8001010 No. Fax : (0764) 8001011 E-mail : adisdiaksiak@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK

Nomor : 421.1/PDK/PAUD-DIKMAS/2017/ 632

TENTANG

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN PELITA HATI
JL. AKASIA GG.MERPATI KM.4 PERAWANG KECAMATAN TUALANG
KABUPATEN SIAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK

- Membaca : 1. Permohonan Pengurus Kelompok Bermain (KB) Pelita Hati Nomor :131/kb-ph/iii/2017 tanggal 30 Maret 2017 Perihal Permohonan Perpanjangan Surat Izin Operasional;
2. Rekomendasi Kelurahan Perawang Nomor : 400/PMD/KP/III/06 tanggal 21 Maret 2017 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Surat Izin Operasional;
3. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tualang Nomor:421.11/UPTD-PDK-TL/59 tanggal 23 Maret 2017 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Surat Izin Operasional;
4. Rekomendasi Camat Tualang Nomor : 503/KT-SET/13 tanggal 27 Maret 2017 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Surat Izin Operasional;
- Menimbang : bahwa setelah diteliti dan diperiksa permohonan dan berkas persyaratan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) Pelita Hati untuk mendapatkan Perpanjangan Surat Izin Operasional tersebut dipandang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang

7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN (KB) PELITA HATI KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK;

PERTAMA : Memberi Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN PELITA HATI**
Tanggal berdiri : 08 JUNI 2012
Nama Pengelola : SUPRIADI
Alamat : Jl. Akasia Gg. Merpati Km. 4 Kelurahan Perawang
Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.


KEDUA : Surat Izin Operasional bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi lembaga, apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat, maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali;

KETIGA : Segala sesuatu yang terkait dalam proses belajar mengajar, baik berupa pembiayaan dan Operasional lainnya merupakan tanggung jawab Kelompok Bermain (KB) Pelita Hati Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;

KEEMPAT : Masa berlaku Surat Izin Operasional ini selama lembaga masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan pengawasan/pengendalian terhadap lembaga tersebut dapat dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali terhitung sejak tanggal ditetapkan atas permohonan yang bersangkutan serta terpenuhinya syarat-syarat yang berlaku;

KELIMA : Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 26 April 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK,

Drs. H. KADRI YAFIS, M.Pd
Sekretaris Utama Muda
NIP. 19620224 198309 1 001

Tembusan :
1. Camat Tualang.



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

“ PELITA HATI “

KELURAHAN PERAWANG KEC. TUALANG
KABUPATEN SIAK

Sekretariat

: Jl. Akasia Gang Merpati RT 005 RW0 01 HP. 0852 6577 6506

SURAT KEPUTUSAN LEMBAGA PELITA HATI

Nomor : 01/SK/LPH/VI/2012

TENTANG PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN PELITA HATI

- Menimbang :
1. Bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu memberikan ijin pendirian KB Pelita Hati yang berlokasi di Kelurahan Perawang Kec. Tualang Kab. Siak
 2. Bahwa pendirian KB Pelita Hati sebagaimana tersebut di atas ditetapkan dengan Keputusan Lembaga Pendidikan Pelita Hati.

Mengingat :

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Pendidikan Pelita Hati
2. Program Kerja Lembaga Pendidikan Pelita Hati
3. Rapat Pengurus Lembaga Pendidikan Pelita Hati pada tanggal 08 Juni 2012 perihal pendirian KB Pelita Hati

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan susunan kepanitian dan pembangunan KB Pelita Hati.
Kedua : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal 08 Juni 2012 dengan ketentuan bahwa apabila ada dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Perawang, 08 Juni 2012

Ketua Lembaga Pelita Hati

